



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
PENGUMUMAN**

**Nomor: 388/PP.04.2/3311/KPU-Kab/X/2020  
PENDAFTARAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA(KPPS)  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020**

Mendasarkan pada Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada:  
Tanggal : 7 s/d 13 Oktober 2020;  
Secara langsung ke Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiap-tiap Desa/ Kelurahan, jam 08.00 s/d 16.00 WIB; Atau berkas di kirim via post ke kantor PPS
2. Calon Anggota KPPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun, tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
  - f. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
  - g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
  - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  - k. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
  - l. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS.  
Penghitungan jabatan Anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut :
    - a) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
    - b) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
    - c) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
    - d) Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
  - m. Tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas)

Handwritten initials or signature in blue ink.

3. Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota KPPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS;
4. Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - b. Surat Pendaftaran dan Daftar Riwayat Hidup;
  - c. Surat pernyataan:
    - 1) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - 2) mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
    - 3) tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) Tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, termasuk tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wakil Walikota dan Pemilihan Umum;
    - 4) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
    - 5) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 6) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
    - 7) belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
    - 8) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
    - 9) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan.
    - 10) tidak mempunyai penyakit penyerta(komorbidity);
    - 11) bersedia bekerja dan menaati protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid 19
  - d. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas / sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
  - e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau RSUD Kab Sukoharjo;
  - f. Surat pernyataan sehat khusus Covid 19;
  - g. Seluruh dokumen syarat pendaftaran disusun dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) rangkap salinan yang diserahkan kepada PPS ;dan
    - 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPPS.

Sukoharjo, 01 Oktober 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
KETUA



**JADWAL PEMBENTUKAN KPPS  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	LAMA	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS	6 Hari	01-06/ 10/2020	-
2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS	7 Hari	07-13/10/2020	-
3	Perpanjangan Pendaftaran	5 hari	-	14-18/10/2020
4	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS	7 Hari	14-20/10/2020	19-25/10/2020
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS	7 Hari	21-27/10/2020	26/10-01/11/2020
6	Masukan, Tanggapan dan klarifikasi Masyarakat terhadap Calon Anggota KPPS	6 Hari	21-26/10/2020	26-31/10/2020
7	Pengumuman hasil klarifikasi	3 Hari	27-29/10/2020	01-03/11/2020
8	Penyampaian hasil seleksi KPPS ke KPU kabupaten Sukoharjo	2-7 Hari	30/10-05/11/2020	04-05/11/2020
9	Penetapan anggota KPPS	2 Hari	06-07/11/2020	
10	Pengumuman Hasil Seleksi calon Anggota KPPS oleh KPU Kabupaten Sukoharjo	3 Hari	08-10/11/2020	
11	Masa Kerja Anggota KPPS	30 Hari	24/11/2020 sd 23/12/2020	